

ABSTRAK

IMAMUL AKZAM: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Isi Lahan Tambang Emas Dengan Sistem Uang Hilang Studi Kasus Di Desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*”.

Dilingkungan masyarakat khususnya desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, telah dikenal usaha yang disebut jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang. Uang hilang ini merupakan suatu istilah yang dipakai oleh masyarakat setempat yang mempunyai arti apabila uang atau modal dari pemilik modal tidak kembali selama melakukan kegiatan pertambangan maka uang tersebut di anggap hilang. Transaksi ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan pemilik lahan, dan kegiatan seperti ini telah terjadi cukup lama hingga sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang serta untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang di desa Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif varian studi kasus dengan mengkaji data primer dari sumber asli dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan sumber asli dan studi kepustakaan. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

Kegiatan pertambangan dimulai dengan investor mendatangi pemilik lahan dan melakukan kesepakatan bagi hasil. Setelah kesepakatan tersebut disepakati kemudian investor harus lagi membayar uang hilang dengan alasan bahwa emas yang ada dalam lahan tersebut merupakan aset bagi pemilik lahan. Maka dari itu investor harus membayar uang yang telah ditentukan oleh pemilik lahan sesuai keinginan dan spekulasi dari pemilik lahan. Pembayaran uang hilang ini dimaksudkan untuk membeli emas yang ada dalam lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pertambangan. Meskipun belum adanya kepastian mengenai kuantitas emas yang diperjual belikan.

Dengan demikian, berdasarkan *Al-Quran* dan *Sunnah* menunjukkan bahwa jual beli isi lahan tambang emas dengan sistem uang hilang tidak boleh dilakukan karena pelaku yang bertransaksi tidak mempunyai pengalaman atau keahlian mengenai penganalisaan keberadaan emas yang ada pada suatu lokasi, sehingga transaksi ini dikategorikan kepada jual beli yang mengandung unsur-unsur *ghara Mutawasit* (sedang) yaitu *gharar* jenis ketidakjelasan tingkat menengah, karena mekanisme yang digunakan dalam bertransaksi terdapat kecacatan syara', seperti objek yang diperjual belikan tidak diketahui kuantitasnya, dilakukan oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya dan jual beli yang dilakukan hanya berdasarkan perkiraan atau spekulasi saja.

Kata Kunci : Jual beli, Gharar, Tambang Emas